



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 4 September 1974.  
Nomor : 13911/74.  
Perihal : Her kaveling persil No. 275A dan No. 275B  
di Jalan Surapati  
Lampiran : Peta Situasi Tanah

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Laporan Kepala Dinas Tata Kota dalam suratnya tanggal 29 Agustus 1974 No. 145/SK/DK/74;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan dikembalikannya fungsi tanah yang terletak di antara Jalan Surapati-Rajawali-Japati kepada fungsinya yang semula sebagai lapangan Hockey sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 17 Mei 1968 No. 8261/68 dianggap perlu untuk mengambil langkah2 tindak lanjutannya berupa :
1. merubah besteming rencana jalan pada tanah yang terletak di Jalan Surapati antara persil No. 275A dan No. 275B menjadi persil untuk perumahan;
  2. Mengadakan "her-kaveling" persil di Jalan Surapati khususnya persil No. 275A dan No. 275B.
- b. bahwa kebijaksanaan untuk mengadakan her-kaveling bertujuan untuk menciptakan syarat-syarat planologis dan ketiga persil dimaksud diatas dengan tetap memperhatikan kepentingan2 yang ada diatas persil persil tersebut;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintrahan di Daerah;
2. Surat-Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 17 Mei 1968 No. 8261/68 tentang Lapang Hockey;
  3. Surat-Keputusan DPRDS Kota Besar Bandung No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah;
  4. Surat-Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Pebruari 1974 No. 2420/74 tentang pembaharuan hubungan sewa menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan/atau tanah2 Negara yang dikuasainya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Menghapuskan rencana jalan pada tanah yang terletak diantara persil No. 275A dan No. 275B Jalan Surapati dan selanjutnya tanah tersebut akan disewakan sebagai kavling perumahan.
  - II. Meninjau kembali penetapan lebar kapling atas tanah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang disewakan kepada Saudara Sunarso SH dan Ny. Rd. Soesetio Darusman masing2 berdasarkan surat kontrak sewa No. 259/64 dan surat-keterangan sewa No. 81/Bn.UT/BI/1968 sehingga demikian :
    1. lebar persil No. 275A menjadi 30, 40 M dihitung dari patok batas yang ada disebelah Timur dari tanah tersebut.
    2. lebar persil No. 275B menjadi 26, 30 M dihitung dari patok batas yang ada disebelah Barat dari tanah tersebut.
  - III. Memerintahkan kepada :
    1. Kepada Bagian Tanah untuk melaksanakan her kavling sesuai dengan bunyi diktum No. II.
    2. Para penyewa tanah persil No. 275A dan No. 275B untuk memperbaharui perjanjian sewa menyewa tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
    3. Pihak yang menyewa tanah ex rencana jalan dimaksud pada diktum I untuk membantu penyewa persil No. 275A dan No. 275B dalam hal mereka memasang kembali pagar batas tanahnya yang baru berhubung dengan adanya perubahan dimaksud dalam diktum II.
  - IV. Surat-Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Bandung,
2. Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung,
3. Penyewa persil No. 275A Jalan Surapati di Bandung,
4. Penyewa persil No. 275B Jalan Surapati di Bandung,

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)